

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 028/HK.01.01/K.JI-15/11/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dibentuk majelis adjudikasi yang berasal dari anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya serta sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. bahwa Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi memimpin pelaksanaan Mediasi dan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Pembentukan Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/Ps.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2023, tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO.

KESATU : Membentuk Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Mediasi dan Majelis Adjudikasi bertanggung jawab kepada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 4 November 2023



Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto
Nomor : 028/HK.01.01/K.JI-15/11/2023
Tanggal : 4 November 2023

**SUSUNAN
PIMPINAN MEDIASI DAN MAJELIS ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1.	DODY FAIZAL, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto	Pimpinan Mediasi/Ketua Majelis
2.	SAVITRI RINDYANA, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pimpinan Mediasi/Anggota Majelis
3.	ARIS FAHRUDIN ASY'AT, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Pimpinan Mediasi/Anggota Majelis
4	DENI MUSTOPA, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Pimpinan Mediasi/Anggota Majelis
5	SYIFA'UDDIN, S.Ap	Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Divisi Sumber Daya Manusia dan Diklat	Pimpinan Mediasi/Anggota Majelis

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 4 November 2023

KETUA



DODY FAIZAL, S.H